

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA PEKABARU
DALAM MENCEGAH PERILAKU ANTI SOSIAL BAGI PARA
PENGUNSI DI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Frenky Binsar Tua M
NPM : 167510406**

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Frenky Binsar Tua M
NPM : 167510406
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru.


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 20 Mei 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,


Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

Pembimbing


Abdul Munir, S.Sos., M. Krim.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Frenky Binsar Tua M
NPM : 167510406
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferhensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 09 Juli 2021

Ketua,



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.

Sekretaris,



Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

Anggota,



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1065/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 08 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Jumat tanggal 09 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Frenky Binsar Tua Marbun
NPM : 167510406
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagai Pengungsi Di Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 80.4 " ; Huruf : " B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir. M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 09 Juli 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Frenky Binsar Tua M
NPM : 167510406
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021
An. Tim Penguji

Ketua



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.


Sekretaris



Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,



Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Kriminologi.
3. Ketua Program Studi Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis.
4. Sekretaris Prodi Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M. Krim. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis.
5. Bapak Abdul Munir, S.Sos., M. Krim. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Kriminologi angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021
Ttd,

Frenky Binsar Tua M



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	10
1. Konsep Kriminologi	10
2. Anti sosial	13
3. Konsep Peran	14
4. Konsep Imigrasi.....	15
5. Konsep Pengawasan	18
6. Konsep Kejahatan.....	22
B. Landasan Teori	25
C. Kerangka Pemikiran	27

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan dan Key Informan.....	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	32
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan	33

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Imigrasi Kota Pekanbaru	34
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi Rumah detensi Imigrasi Pekanbaru.....	34
C. Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.....	35
D. Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.....	38
E. Dasar Hukum Pembentukan RUDENIM.....	39
F. Dasar Hukum Bagi DETENI	39

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian	41
B. Temuan Data Dilapangan.....	43
C. Hasil Penelitian	45
1. Masalah Prilaku Anti Sosial Oleh Kantor Imigrasi Kota Pekabaru.....	45
2. Upaya penanggulangan prilaku anti sosial yang dilakukan imigran di Kota Pekanbaru.....	49
a. Pre-emptif.....	49
b. Preventif	53
c. Represif	58
D. Hambatan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekabaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru	61

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 63

DAFTAR KEPUSTAKAAN 65

DAFTAR LAMPIRAN 67




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Jumlah Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru 2019.....	6
I.2 Jumlah Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran, 2019...	7
III.1 Jumlah Informan dan Key informan	29
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru	32
V.1 Jadwal Wawancara Terhadap Informan dan Key Informan	42
V.2 Key Informan	58
V.3 Informan.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi di Pekanbaru.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Wawancara Penelitian Tentang Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru	67
2. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru	69

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :


Nama : Frenky Binsar Tua M
NPM : 167510406
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021


Frenky Binsar Tua M



PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA PEKABARU DALAM MENCEGAH PERILAKU ANTI SOSIAL BAGI PARA PENGUNGGSI DI PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh : Frenky Binsar Tua M

Pencegahan perilaku anti sosial memberikan pengaruh terhadap minimnya tindakan perilaku kejahatan. Pencegahan perilaku anti sosial di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru memberikan peran petugas dalam upaya pengawasan tindakan aktivitas para pengungsi. Pengawasan petugas melalui aturan yang ditetapkan bagi para pengungsi dalam kehidupan dan kegiatan aktivitas setiap harinya di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru hingga ditegah masyarakat sehingga tidak memberikan peluang untuk terjadinya tindakan anti sosial mulai dari aturan jam keluar masuk Rumah Detensi, Perkelahian, Narkoba, hingga meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta hambatan Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian bahwa peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dalam pecegahan anti sosial terhadap pengungsi belum maksimal dimana belum adanya ketegasan didalam upaya penerapan aturan dan sanksi secara tegas terhadap para pengungsi yang melakukan pelanggaran dan bentuk pengawasan petugas terhadap pengungsi dalam aktivitas di tengah masyarakat sehingga masih ditemuinya para pengungsi melakukan tindakan perkelahian, gigolo, hingga keluar sampai larut malam sehingga maeresahkan masyarakat. Kesimpulan bahwa peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi belum memberikan ketegasan dalam penerapan sanksi bagi pengungsi yang melakukan pelanggaran dan kurangnya jumlah petugas imigrasi dalam pengawasan pengungsi terutama di tengah masyarakat sehingga kegiatan pengungsi belum dapat di awasi dengan maksimal. Penulis menyarankan agar Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru memberikan sanksi tegas terhadap para pengungsi yang melakukan pelanggaran, melakukan pengawasan terhadap kegiatan aktivitas para pengungsi, dan menambah jumlah petugas dalam pengawasan para pengungsi.

Kata Kunci : Peran, Perilaku, Anti Sosial.

**THE ROLE OF PEKANBARU CITY IMMIGRATION DETENTION
CENTER IN PREVENTING SOCIAL BEHAVIOR FOR REFUGEES IN
PEKANBARU**

ABSTRACT

BY : Frenky Binsar Tua M

Prevention of social behavior affects minimal criminal behavior. Prevention of social behavior at the Pekanbaru City Immigration Detention Center provides the role of officers in monitoring the activities of the refugees. Supervision of officers through the rules set for refugees in daily life and activities at the Pekanbaru City Immigration Detention Center until it is stopped by the community so that it does not provide opportunities for anti-social actions starting from rules for entering and leaving the house Prisons, Fights, Drugs, to disturbing the community. The purpose of this study was to determine the role of the Pekanbaru Immigration Detention Center in preventing the social behavior of refugees in Pekanbaru. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results show that the role of the Pekanbaru City Immigration Detention Center in preventing anti-social refugees has not been maximized where there is no firmness in the effort to implement strict rules and sanctions against refugees who violate and the form of sanctions. refugee supervisory officers in activities in the community so that they still meet refugees doing fights, gigolos, until they come out late at night so that it disturbs the community. The conclusion is the role of the Pekanbaru City Immigration Detention Center in Preventing Refugee Social Behavior has not provided firmness in the application of sanctions for refugees who commit violations and the lack of immigration officers in supervising refugees, especially in the community so that refugee activities cannot be monitored optimally. The author suggests that the Pekanbaru City Immigration Detention Center should provide strict sanctions against refugees who violate, supervise the activities of refugees, and increase the number of officers in monitoring refugees.

Keywords: Role, Behavior, Social.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga Negara Asing yang tinggal disuatu Negara dan tidak tetap disebut Imigran, yakni perpindahan suatu Negara Ke Negara lain dan bukanlah warga Negara. Imigran tersebut telah melalui proses agar dapat bertempat tinggal di Negara lain. Imigran juga terdapat di Indonesia dan juga bisa memberikan pengaruh bagi budaya Indonesia itu sendiri. Di Indonesia Imigran kerap nya disebut pengungsi atau pencari suaka yang dimana mereka ditampung oleh RUDENIM (Rumah Destensi Imigrasi).

Kehadiran orang asing di Indonesia berdampak positif dan negative dimana secara positif memberikan keuntungan bagi Negara Indonesia Tersebut yakni berupa ilmu atau wawasan yang baru Dan juga adapun dampak negative dari kehadiran Negara Asing di Indonesia yakni berupa pengaruh budaya asing yang buruk menjadi melekat di Indonesia yaitu dengan timbulnya ancaman terhadap pola perilaku sosial masyarakat yang akan menggeser keasrian budaya setempat. Contohnya budaya-budaya barat yang dimana hal tersebut sangat banyak bertentangan dengan budaya Indonesia salah satunya kebudayaan yang pada umumnya di Indonesia masih bersangkut paut dengan nilai dan norma keagamaan sehingga hal tersebut sejalan adanya di Negara Indonesia yang sopan dan ramah akan orangnya. Sedangkan budaya luar lebih terbuka atau texas hal tersebut yang takutnya akan menjadi pengaruh kebebasan di Indonesia dan akan menjadi kebiasaan yang dimana masyarakatnya akan menerima hal tersebut secara

Cuma-Cuma, dan melekat kebiasaan buruknya akibat negative masuknya warga Negara Asing.

Berdasarkan banyaknya pengungsi yang masuk tentu hal tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh instansi yang dimana instansi tersebut adalah petugas imigrasi dibawah payung Kementerian Hukum dan HAM dalam kepengurusannya yang ditangani oleh UNHCR. UNHCR (*United nations High Commissioner For Refuges*) sebuah Pemerintahan/PBB yang bertujuan untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia yaitu untuk melindungi hak-hak pengungsi.

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadaannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihak Imigrasi setempat tenaga kerja asing diwajibkan juga melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD) . Pengawasan yang dilakukan pihak imigran pada kenyataannya belum maksimal terutama terhadap imigran yang habis masa izin dimana banyak imigran yang habis masa izin tinggal namun masih berada di Negara Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi kemigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Syarat Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP tentang Imigrasi) mengatakan: Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 4 penanganan pengungsi koordinasi oleh menteri yang meliputi penemuan, pengamanan, penampungan, dan pengawasan. Tentunya pengawasan ini perlu diperhatikan karena hal tersebut adalah hal yang telah bersentuhan terhadap masyarakat. Berdasarkan pasal 528 bertanggungjawab dibawah Kementrian

Hukum dan HAM dipasal 529 mempunyai tugas standarisasi teknis dibidang Imigrasi yang dimaksud dalam pasal 529. Yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang Imigrasi
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Imigrasi
3. Penyusunan Norma Prosedur dan kriteria di bidang Imigrasi
4. Pemberian bimbingan teknis di bidang Imigrasi
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dari tugas dan fungsi keimigrasian diatas untuk mengatur kediaman imigran yang disebut pencari suaka ataupun pengungsi ditanggugjawabkan kepada Rumah Detensi Imigrasi. Tentunya hal tersebut harus sesuai berjalan terhadap aturan yang telah ada.

RUDENIM (Rumah Destensi Imigrasi) adalah tempat penampunga para pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari luar Negara Indonesia yang dimana mereka telah ditampung dan karena mereka yang melanggar Undang-Undang Ke Imigrasian (Dateni). Di Indonesia terbagi menjadi 13 RUDENIM disetiap daerah antara lain Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Batam, Pekanbaru, Pontianak, Denpasar, Makasar, Balikpapan, Manado, Kupang, Jayapura. RUDENIM tersebut dibangun karena meningkatnya arus lalu lintas keluar masuknya orang ke Indonesia sehingga berpotensi timbulnya permasalahan terhadap pengaruh budaya yang akan menjadi masalah terhadap ke Imigrasian serta kedatangan orang asing bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku terkhususnya di Pekanbaru.

Berdasarkan penjelesan dampak masuknya pengungsi ke wilayah Indonesia Riau merupakan salah satu tempat penampungan dari 13 RUDENIM (Rumah

Detensi Imigrasi) Kota Pekanbaru. Yang dimana memiliki posisi strategis sehingga Riau terletak di tengah pantai Timur Pulau Sumatra. Dan memungkinkan untuk proses keluar masuknya Imigran. Di Pekanbaru terdapat 1147 orang Imigran dan mayoritasnya Negara asal Afganistan yang berjumlah 831 orang.

Pengawasan pihak Imigrasi di bidang Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Untuk kependudukan Imigran disebut pencari suaka atau pengungsi, pencari suaka adalah tempat terhormat yang dimana sedang dikejar dan berlindung mereka para pencari suaka akan diberikan identitas sebagai pengungsi apabila melalui tahap tes yang dilakukan oleh pegawai Imigrasi dibagian UNHCR. UNHCR adalah komisioner PBB untuk pengungsi yakni pihak yang bertanggung jawab atas nasib para pencari suaka.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sebagai pelaksana pengawasan dan koordinasi memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Untuk memudahkan pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru perlu melaksanakannya sesuai dengan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu dengan cara:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan.
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Berdasarkan tugas dan fungsi imigrasi setelah melakukan survey lapangan ternyata hal tersebut menjadi isu dalam masyarakat x Kota Pekanbaru sehingga tidak dapat disembunyikan keberadaannya dan sumber informasinya bagi siapa

saja yang datang ke Daerah Kota x Pekanbaru, baik dalam keadaan nongkrong ataupun singgah teman secara langsung akan mendapatkan berita tersebut. Hal yang menjadi isu dalam masyarakat x Kota Pekanbaru adalah penyakit sosial masyarakat berupa perbuatan anti sosial yakni yang merusak masyarakat dan akan menimbulkan kontra pada masyarakat setempat baik nilai Norma, Golongan Kelompok dan masyarakatnya. Kepribadian tersebut telah tergolong kedalam fenomena sosial yang kini terjadi pada kelompok maupun masyarakat.

Kota Pekanbaru dalam menampung imigran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sehingga imigran dapat diterima dan bertempat tinggal sementara di rumah tinggal yang telah disediakan. Adapun berikut jumlah imigran di Kota Pekanbaru :

Tabel I. 1 Jumlah Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru 2019

No	Kebangsaan	Jumlah Imigran
1	Singapur	65
2	Taiwan	88
3	India	72
4	Thailand	49
5	Filipina	101
6	China	122
7	Malaysia	153
8	Afghanistan	392
9	Bangladesh	105
	Jumlah	1.147

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru 2019 dengan 8 Negara dan jumlah imigran sebanyak 1.147 orang. Dan imigran yang paling banyak pada imigran Afghanistan sebanyak 497 orang dan paling sedikit pada imigran negara Thailand.

Pelanggaran imigran masih sering terjadi hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan kantor imigran di rumah singga para imigran sehingga memberikan keresahan masyarakat. Berdasarkan data sepanjang 2019, ada sebanyak 21 orang warga Negara asing yang melakukan pelanggaran. Adapun berikut Jumlah Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

Tabel I.2 Jumlah Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran, 2019

No	Kebangsaan	Ju	Keterangan
1	Singapur	2	Keluar tanpa izin selama 1 minggu
2	Taiwan	1	Berkelahi
3	India	3	Membawa minuman keras
4	Thailand	4	Keluar tanpa izin selama 4 Hari
5	Filipina	3	Overstay
6	China	9	Overstay
7	Malaysia	11	Overstay
8	Afghanistan	7	Berkelahi
9	Bangladesh	7	Pelanggaran jam batas keluar.
	Jumlah	46	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran 2019 sebanyak 46 imigran, antara lain keluar tanpa izin dalam hal ini sebagaian keluar menjadi lelaki panggilan atau gigolo, berkelahi dengan warga, membawa minuman keras kerumah singga, overstay dan pulang tidak tepat waktu.

Anti sosial bukanlah salah satu jenis penyakit atau sifat alami yang dibawah sejak lahir melainkan adanya penyebab yang mendatangkan kepribadian teresbut. Penyebab utamanya menyebabkan seseorang mengalami kepribadian anti sosial pada seseorang yakni karena gagalnya peran keluarga pada pendidikan informal

dan hal ini biasanya terjadi pada seseorang yang tidak dapat berkembang pada masyarakat dan tidak dapat menyesuaikan diri pada masyarakat tersebut yang menimbulkan penyakit sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengawasan imigran oleh pihak RUDENIM belum dilakukan dengan maksimal dan belum ditetapkan sanksi tegas sehingga pelanggaran dapat terjadi kapan saja sehingga belum memberikan efek jera bagi para imigran sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan hal ini dapat berdampak terhadap masyarakat disekitarnya karena tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas terkait permasalahan atau fenomena diatas sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan dalam masalah ini dalam “

1. Bagaimana Peran RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Imigran Di Pekanbaru? ”
2. Apa Faktor-Faktor Hambatan Peran RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Imigran Di Pekanbaru? ”

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan adanya pokok permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Imigran Di Pekanbaru
2. Untuk Faktor Hambatan Peran RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Imigran Di Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis dapat menjelaskan hasil penelitian dan dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep-konsep teori terhadap ilmu pengetahuan dnegan sesuai penelitian
- b) Secara akademis studi ini perlu dilakkukan untuk mengetahui peran imigrasi dalam melakukan pencegahan terhadap imigran di Pekanbaru
- c) Secara praktis dari hasil penelitian itu dapat diharapkan untuk bsia menyumbangkan pemikiran terhadap upaya imigrasi dalam melakukan pencegahan terhadap Imigran yang dimana terkhususnya di Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Kriminologi

Secara Sistematis, Kata Kriminologi (*Criminology* dalam Bahasa Inggris Kriminologie dalam Bahasa Belanda) berasal dari dua kata latin *Crimen* dan *Logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *Logos* berarti Ilmu. Dengan demikian Kriminologi berarti Ilmu Pengetahuan tentang Kejahatan (Bukan Ilmu Kejahatan atau Ilmu menjadi Penjahat) Kata Kriminologi ini pertama kali digunakan.

Pada abad Ke-19 oleh seseorang Sarjana Antropologi Berbangsa Prancis yaitu P. Topinard (Mustofa,2010;3). Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan Ilmu Pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Kriminologi merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitannya penjeleasan mengenai gejala kejahatan tersebut dapat berdasarkan pada berbagai Ilmu Dasar (Mustofa,2010;2)

Kriminologi adalah Ilmu Pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, Kriminologi mempelajari gejala lain dari “Patologi” Sosial seperti Kemiskinan, anak haram, Pelacuran, alkoholisme dan bunuh diri. Kriminologi berdampak dalam dua aspek yakni Kriminologi praktis dan Kriminologi Teoritis.

Kriminologi praktis merupakan kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya sedangkan yang teoritis yaitu ilmu pengetahuan berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan yang lainnya

yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki gejala-gejala kejahatan tersebut. (Mustofa,2010;7).

Menurut Bonger, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya itu berarti bahwa kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari “Patologi” sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri. Dalam memberikan batasan, Bonger memberikan batasan kriminologi dalam dua aspek yaitu :

1. Kriminologi praktis yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya,
2. Kriminologi teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi (Bonger,2006;21)

Istilah dari segi Etimologi, kriminologi terdiri dari 2 atas suku kata yaitu “*Crime*”(Kejahatan) dan “*Logos*” Ilmu Pengetahuan. Jadi menurut pandangan etimologi, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. (Soejono Dirjosisworo,2001;4).

Menurut Soerjono Dirjosisworo, kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan

sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.

Dengan demikian secara singkat bahwa objek kriminologi (T.Effendi : 2009;3) yaitu:

a) Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka suatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum. Atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma.

b) Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muuaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c) Reakasi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Bahwa pada akhirnya masyarakat yang menentukan tingkalkaku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

2. Anti sosial

Perilaku anti sosial merupakan perilaku menentang kepada norma norma yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Connor dan howard (2002) secara ringkas memberikan definisi perilaku anti sosial sebagai perilaku yang melanggar hukum yang merujuk pada perilaku orang orang.

Menurut Kartono (1998) ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya anti sosial yaitu dua faktor :

1. Faktor internal, perilaku antisosial pada dasarnya merupakan kegagalan system pengontrol diri anak terhadap dorongan-dorongan instingtifnya, dan menyalurkan kedalam perbuatan yang bermanfaat
2. Faktor eksternal, disamping faktor-faktor internal, perilaku antisosial juga dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yang berada diluar diri remaja, seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, sekolah, faktor lingkungan sekitar, kemiskinan di kota-kota besar

Sedangkan Petter son menjelaskan perilaku anti sosial sebagai sekumpulan perilaku yang saling terkait (Nasution dkk,2004). gangguan kepribadiian anti sosial, awalnya menunjukkan kelompok perilaku criminal yang terjadi. Psikopat di tentukan oleh karakter peribadi dan perilaku sosial yang menyimpang.

Kebanyakan criminal bukan lah psikopatnamun banyak indifidu yang bekerja di bawah bayangan hukum tetap bebas sebagai psikopat.(Sajago dan Budiyono dalam Hare 2006).

Ciri-ciri kepribadian anti sosial dalam bentuk pasif, contoh Christopher Colombus. Petualangan membuat mereka dikagumi dan disebut jantan. Mereka adalah yang menyukai tantangan, menganggap orang-orang dapat menjaga diri mereka sendiri, persuasif secara interpersonal dan kuat saat dewasa (Milon dalam Budiono).

Milon dan Davis dalam Budiyono berkata Pada pinggiran batas normal dan patologis, ditemukan orang-orang yang tidak pernah berkonflik dengan hukum, karena mereka sangat efektif menutupi jejaknya. Orang-orang ini memiliki kesediaan untuk menipu dan mengeksploitasi orang lain tanpa rasa bersalah, kendali diri yang telah direncanakan dahulu sering sekali membuat mereka tampak lebih sadis dari pada si anti sosial. Tipe-tipe ini termasuk para industri alis dan wiraswasta yang mengambil manfaat diare abu-abu hukum. Bagi politisi, dusta dan bermulut ganda adalah talenta yang diperlukan untuk bertahan. Ketika terpojok, mereka memusatkan perhatian untuk memerdekakan situasi dan berbohong. Mereka dengan sengaja menciptakan kebijakan publik yang begitu kompleks sehingga aspek apapun dapat diarahkan untuk memberi kesan akan perhatian khusus pada kejadian itu,

Mereka semua adalah “Premeditating anti social” (pribadi anti sosial perencana yang telah memikirkan matang tindakan yang akan dilakukan).

3. Konsep Peran

Peran adalah suatu sudut pandang dalam psikologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian yang dikenakan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Peran sosial adalah serangkaian hak kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus di hadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan berdasarkan pengamatan orang-orang bertindak dengan cara yang dapat di prediksi dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor lain. Menurut (acted role) dalam sinta peran adalah suatu cara yang betul-betul di jalankan seseorang untuk menjalankan suatu peranan.

Robert Linton (dalam Cahyono, 2008) seorang antropologi telah mengembangkan teori peran interaksi dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya sesuai dengan ini peran menuntut kita dalam berperilaku untuk kehidupan sehari-hari. Menurut Kozier (2010:77) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari manapun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

4. Konsep Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari satu tempat atau negara ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigration* yang mempunyai arti berbeda yaitu perpindahan suatu penduduk dari

suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *imigration* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain.

Secara etimologi istilah *emigrasi*, *imigrasi*, dan *transmigrasi* ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration* yang berarti perpindahan penduduk. perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan suatu penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut dengan peristiwa imigrasi.

Pengertian imigrasi, emigrasi, serta transmigrasi mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti, yakni untuk mencari nafkah di tempat (negara) yang baru. Dengan kata lain kehadiran orang asing yang hanya untuk bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional tidak dapat disebut sebagai seorang imigran. Juga rombongan misi dan juga rombongan kesenian atau olahraga dan duta-duta lainnya.

Tentunya seperti dalam konferensi tentang imigrasi dan emigrasi pada tahun 1942 di Roma, Italia merumuskan definisi dan kriteria imigrasi yang disepakati yaitu suatu: *Human Mobility To Enter a Country With its purpose to Make a living for residence* (gerak pindah manusia yang memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana).

Dari pandangan yang premitif pola imigrasi lebih dimaksudkan pada usaha menghindari diri dari kemungkinan bahaya mengancam, seperti bencana alam disamping usaha untuk memperoleh makan. Menurut pandangan sosiologis

mahluk sosial adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok. kehidupan kebersamaan suatu wilayah adalah memberikan kesempatan setiap anggota atau setiap warga negara untuk bergerak bebas, sekaligus ada pembatasan untuk tidak dapat bergerak bebas sebab harus dihormati penguasa atau suatu wilayah tertentu. Adanya suatu perlintasan bebas tanpa izin dari suatu penguasa wilayah tersebut dapat dianggap sebagai intervensi terhadap suatu kedaulatan wilayah suatu negara lain.

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian “pengertian keimigrasian adalah hal ihkwal lalulintas orang keluar masuk wilayah indonesia serta pengawasan dalam menjaga tegak nya kedaulatan Negara”. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam pengertian keimigrasian indonesia yaitu pertama adalah aspek lalulintas orang antar negara, sedangkan yang ke 2 adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Menurut Suhendi dalam Sanusi 2015 bahwa kementerian hukum dan ham saat ini masih kekurangan penyidik imigrasi dari segi kualitas, untuk sumberdaya manusia kami memang ada walaupun sedikit tapi ada yang belum *qualified* penyidik imigrasi masih terus belajar pada kepolisian mengenai tata cara penyidikan yang baik dan benar. Sayangnya polri terpaksa pelit membagi ilmu penyidikan nya kepada para PPNS di lingkungan imigrasi itu. Polri agak jual mahal dengan adanya UU ke imigrasian yang baru ini mereka seperti tidak mau memberikan ilmu nya.

Imigrasi (2019) pengungsi dan pencari suaka di bedakan atas kesetatusan mereka yang di berikan oleh petugas imigrasi. Petugas imigrasi yang bekerja untuk kepengurusan para pengungsi atau pun pencari suaka berada di tangan UNHCR dan di ikuti oleh IOM.

Yuliantoro (2018) mengatakan secara geografis Indonesia terkena dampak dari gerakan populasi tercampur karna berada diantara negara negara penerima pencari suaka dan pengungsi, yaitu Malaysia, Thailand, dan Australia. Di awal tahun 2009 teren kedatangan pencari suaka ke Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 berjumlah 385 orang dan meningkat menjadi 3230 orang , di tahun 2009 menjadi 3905 orang, di tahun 2010 meningkat 4052 orang, di tahun 2011 menjadi 7218 orang, di tahun 2012 dan pada tahun 2013 berjumlah 8332 yang meminta perlindungan pada UNHCR saat ini mayoritas pencari suaka di Indonesia adalah mayoritas dari Afganistan Myanmar dan Somalia.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (siagian, 2012; 112).

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015 ; 63) pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan.

Menurut Hani Handoko (2012;359), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Ini berkenaan dengan cara cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut Marnis (2010;344), pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standard an tujuan organisasional.

Manullang (2008;173), pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menillainya, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Effendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
 - b. Laporan-laporan
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
- Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan
- Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Dalam organisasi terdapat bebera faktor yang menuntut perlunya di operasikan fungsi pengawasan yaitu:

- a. Perubahan dalam lingkungan organisasi
- b. Kompleksitas organisasi
- c. Kesalahan yang sering terjadi
- d. Dampal delegasi wewenang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen. Agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu peruses pengawasan

dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaan. Ciri-ciri itu ialah sebagai berikut :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor-faktor lain seperti faktor biaya, tenaga kerja, system, dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan sebagainya.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan – kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan itu harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, akan tetapi hanya menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Siagian (2004;112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Menurut handayaniingrat (2001;56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

6. Konsep Kejahatan

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, dari waktu ke waktu, terdapat kecenderungan perkembangan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas (Dermawan, 2013: 1)

Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta

benda, maupun fisik, sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat (Mustofa, 2013: 10).

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma, merugikan, dan juga dapat menimbulkan korban, sehingga hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Dalam pengertian legal, menurut Reid (1988), kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, melalui suatu keraguan yang beralasan, dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan (Darmawan, 2013: 2).

Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi (Kartono, 2015: 139).

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkasnya (Santoso, 2014: 14).

Richard Quinney, mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan (Prakoso, 2017: 93).

Merujuk uraian diatas, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang mengandung beberapa unsur, yakni:

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.
- c. Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, jiwa, dan sebagainya.
- d. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh Negara.

Definisi pencegahan kejahatan yaitu sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung maksan bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Menurut pendapat Brantingham dan Faust, (Graham Jhon 1990:102) pembagian strategi pencegahan kejahatan terbagi tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan keaktifan umum meliputi :

- a. Pencegahan Primer.
- b. Pencegahan skunder.

c. Pencegahan tersier.

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum, khusus sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi krimonegenik dan sebab-sebab dasar kejahatan. Tujuan utama pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadiannya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenaga kerjaan, waktu luang dan rekreasi. (Graham, Jhon 1990:103)

Pencegahan skunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada anggota masyarakat.

Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik, sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat.

B. Landasan Teori

Penyebab kejahatan dapat di lihat dari berbagai teori kriminologi yaitu :

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan Kota Besar Lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor "Niat" Tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor,

dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak menglanginya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka Pikir merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang dapat menjadi perhatian dan suatu kumpulan teori atau model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Kerangka teoritis yang dimana disusun melalui telaah literature merupakan *Logical construct* yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian fenomena sosial dapat dijelaskan (Silalahi,2016). Dalam sebuah penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti merupakan mengidentifikasi latar belakang dari peran rumah detensi imigrasi kota pekanbaru dalam mencegah perilaku anti sosial bagi para pengungsi di pekanbaru. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan setelah penulis melakukan observasi

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi di Pekanbaru



Sumber :Olahan Penulis,2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan jenis pengumpulan data yaitu teknik wawancara. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada *generalisasi* (Sugiyono 2007;26). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena ingin mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami (*Natural Setting*) dalam sebuah penelitian.

Tipe penelitian yang penulis gunakan merupakan tipe penelitian survey deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang yang di lokasi penelitian. Jenis temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan yang lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru. Yang dimana belum adanya Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam melakukan pencegahan terhadap perilaku anti sosial bagi para pengungsi, sehingga Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dalam pencegahan

perilaku anti sosial bagi para pengungsi di Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.

C. Pemilihan Informan

Penulis Menyadari bahwa penelitian ini sangat diperlukan informan dan keyinforman yang memahami permasalahan yang akan penulils indentifikasi. subjek dalam penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun yang menjadi keyinforman dan informan dalam penelitian peran rumah detensi imigrasi dalam mencegah perilaku anti sosial bagi para pengungsi di Kota Pekanbaru adalah :

1. Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru
2. Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru
3. Masyarakat

Tabel III.1 Jumlah Key Informan dengan judul Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Informan	Key Informan
1	Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru	-	1
2	Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru	1	
3	Masyarakat	4	

Sumber : Data Olahan Penullis,2020

D. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subjek penelitian dengan kata lain data primer di peroleh dan sumber data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan. Data Primer pada ini merupakan sebuah informasi yang diperoleh secara langsung baik dan seluruh informasi

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. yang sementara data sekunder pada umumnya berupa bukti seperti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (Data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam melakukan penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data yang dapat di peroleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literature, dan sumber-sumber lainnya yang dihubungkan langsung dengan permasalahan pokok penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak-pihak berwenang yang memberikan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung lapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

b. Wawancara (*interview*)

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2005:186). Adapun ketetapan wawancara dalam penelitian meliputi Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru, Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru, dan Masyarakat

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat antara lain berupa foto-foto lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2021 dan berakhir bulan juni 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke 2021																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																								
2	Ujian Proposal							■																					
3	Revisi Proposal									■	■																		
4	Kuisisioner											■																	
5	Rekomendasi survey												■																
6	Survey Lapangan													■															
7	Analisis data															■	■												

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Imigrasi Kota Pekanbaru

RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu tempat penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang undangan yang dikenakan tindakan Keimigrasian dan menunggu proses pemulangan kenegaranya.

Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari RUDENIM.

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi Rumah detensi Imigrasi Pekanbaru

Pasal 1

Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUDENIM adalah unit pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. RUDENIM dipimpin oleh seorang kepala

Pasal 2:

RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang pendetensian orang asing.

Pasal 3:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, RUDENIM mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tugas penindakan
- b. Melaksanakan tugas penglokasian
- c. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / Deportasi

Fungsi-fungsi RUDENIM tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementrian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia, penegakan hukum meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

C. Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Pasal 4 :

RUDENIM terdiri dari :

1. Sub bagian tata usaha

Mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melakukan urusan kepegawaian

b. Melakukan urusan keuangan

d. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Sub bagian tata usaha terdiri dari :

1. Urusan kepegawaian yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
 2. Urusan keuangan yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
 3. Urusan umum yaitu, mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
2. Seksi registrasi, administrasi dan pelaporan
- Mempunyai tugas melakukan pencacatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan bendabenda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.
- Pada pasal 9, seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan pencacatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan Administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya. Seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan terdiri dari:
 1. Sub seksi registrasi
 2. Sub seksi Administrasi dan pelaporan

3. Seksi perawatan dan kesehatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan, makan sehari-hari, kebutuhan perawatan dan kesehatan, dan kegiatan olahraga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Pada pasal 13 seksi perawatan dan kesehatan mempunyai fungsi:

1. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
2. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi

Seksi perawatan dan kesehatan terdiri dari :

- a. Sub seksi perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
- b. Sub seksi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

4. Seksi keamanan dan ketertiban

Yaitu mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar RUDENIM serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, seksi keamanan dan ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan RUDENIM.
- b. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar RUDENIM, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Seksi keamanan terdiri dari :

- a. Sub keamanan yaitu mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan RUDENIM
- b. Sub seksi ketertiban yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dan rangka pengusiran dan pemulangnya.

Disini peneliti lebih fokus menjelaskan tentang keamanan dan ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani pengungsi.

D. Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala RUDENIM, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub seksi, kepala urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan RUDENIM dan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima dari bawahan, pimpinan satuan organisasi wajib mengolah dan selanjutnya menggunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

Bimbingan teknis Keimigrasian secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jendral Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada para RUDENIM.

E. Dasar Hukum Pembentukan RUDENIM

Dasar hukum yang meningkat dalam pembentukan RUDENIM adalah;

1. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI No.M.05>IL.02.01 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.
2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing

F. Dasar Hukum Bagi DETENI

Dasar hukum Indonesia yang dapat mengikat seorang pencari suaka ataupun pengungsi yang berasal dari luar negeri akan di Karantina dalam RUDENIM dan dijadikan DETENI apabila melanggar peraturan-peraturan:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah tau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 Tentang

Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian Bahwa orang asing dikenakan tindakan pengkarantinaan apabila: Berada di wilayah negara RI tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah. Dalam rangka menunggu keputusan menteri mengenai pengajuan keberatan yang diajukan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru, Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru, RT, dan Masyarakat. Wawancara dilakukan guna mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*), sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*Interview*) sebagai pemberi atas pertanyaan itu. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu:

a. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan cara terstruktur terhadap narasumber yaitu pihak Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sebagai key informan, didalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan terhadap Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru, RT, dan Masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan sumber data baik tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman atau santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penulis melakukan penelitian.

1. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke lokasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru sebagai data yang ingin penulis teliti. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut penulis tulis dalam bentuk catatan lapangan yang berisi tentang apa saja yang penulis lihat.

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan dan key informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun jadwal wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Tabel V.1 Jadwal Wawancara Terhadap Informan dan Key Informan

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan	Waktu Wawancara
1	Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru	1	-	Senin, 19/05/2021
2	Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru		1	Senin, 19/05/2021
3	Masyarakat Kota Pekanbaru	-	1	Selasa, 20/05/2021
4	Masyarakat Kota Pekanbaru	-	3	Rabu, 21/05/2021

Sumber: Data Modifikasi Penulis Wawancara 2020

B. Temuan Data Dilapangan

Dalam temuan data yang peneliti lakukan ini berfokus pada Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap Key Informan dan Informan, maka diperoleh data dan dianalisis sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran sosial atau merugikan orang lain. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran sosial secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat + Kesempatan terjadinya Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu

lintas menyalanya maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya.

Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana

menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Dalam hal ini kegiatan peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru dalam upaya represif terhadap imigran yang melakukan keresahan terhadap masyarakat dengan melakukan tegoran dan pemulangan bagi imigran yang menyalahin aturan. Hal ini bertujuan agar imigran tidak sewenawena melakukan tindakan di luar aturan yang telah ditetapkan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru.

C. Hasil penelitian

1. Masalah Prilaku Anti Sosial Oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru

Pencegahan prilaku anti sosial yang dilakukan Kantor Imigran Kota Pekanbaru pencegahan terhadap tindakan prilaku sosial yang meresahkan masyarakat dengan melaukan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Kantor Imigran Kota Pekanbaru melalui RUDENIM Kota Pekanbaru dengan menerapkan Upaya pre-emptif belum maksimal dimana diketahui kegiatan tersebut dalam bentuk pembinaan dan pengarahan terhadap para imigran yang melakukan kesalahan namun kegiatan tersebut belum optimal dilakukan sehingga para pengungsi masih banyak yang melanggar aturan seperti keluar sampai larut

malam tanpa ikut aturan jam keluar para pengungsi RUDENIM Kota Pekanbaru, dan masih adanya pengungsi yang menjadi gigolo atau lelaki panggilan alasan keluar serta adanya tindak perkelahian dengan warga masyarakat setempat.

Seperti dikatakan hasil wawancara terhadap informan Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H sebagai berikut:

“Sejauh ini Kantor Imigran Kota Pekanbaru sudah bekerjasama dengan kartor RUDENIM dalam penanganan anti sosial. Upaya yang kami lakukan dengan memberikan pembinaan terhadap para pengungsi atau imigran terkait dampak sosial dalam tindakan pelanggaran sosial dalam lingkungan masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat setempat hal ini bertujuan agar para imigran taat aturan sebelum bertindak dan tidak menlangi kesalahan kembali.”. (Wawancara Terhadap Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H. hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 009.00 WIB).

Kantor Imigran Kota Pekanbaru bekerjasama dengan kartor RUDENIM dalam penanganan anti sosial upaya yang dilakukan dengan memberikan pembinaan terhadap para imigran terkait dampak sosial tindakan pelanggaran sosial dalam lingkungan masyarakat yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat atau orang lain kegiatan pembinaan ini bertujuan agar para imigran taat aturan sebelum bertindak dan tidak menlangi kesalahan kembali.

Penanganan anti sosial yang dilakukan kantor Imigran Kota Pekanbaru berkoordinasi terhadap RUDENIM dari tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak anti sosial terhadap pengungsi dengan memberikan pengarahan taat akan aturan guna menghindari terjadinya tindakan yang disengaja hal ini bertujuan menghilangkan kesempatan guna

melakukan tindakan kejahatan atau melanggar aturan bagi para pengungsi sehingga para pengungsi tidak melakukan tindak pelanggaran aturan yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.

Seperti dikatakan hasil wawancara terhadap informan Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H sebagai berikut:

“Sejauh ini Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru upaya dalam menghilangkan tindakan kejahatan atau pelanggaran bagi para imigran dengan memberikan pengarahan sebab dan akibat atas tindakan pelanggaran tentunya hal ini menekankan terkait aturan yang dipatuhi meliputi keluar dan jam masuk RUDENIM, komunikasi bagi warganegara Indonesia secara wajar, membatasi pertemanan bagi warganegara indonesia, tidak minum minuman keras dan menggunakan narkoba baik diluar maupun didalam RUDENIM.”. (Wawancara Terhadap Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H. hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 009.00 WIB).

Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru dalam upaya menghilangkan tindakan kejahatan atau pelanggaran bagi para imigran dengan memberikan pengarahan sebab dan akibat atas tindakan pelanggaran tentunya hal ini menekankan terkait aturan yang dipatuhi meliputi keluar dan jam masuk RUDENIM, komunikasi bagi warganegara Indonesia secara wajar, membatasi pertemanan bagi warganegara indonesia, tidak minum minuman keras dan menggunakan narkoba baik diluar maupun didalam RUDENIM.

Pencenagan anti sosial yang dilakukan kantor Imigran Kota pekanbaru berkoordinasi terhadap RUDENIM dalam Upaya represif yang dilakukan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru adalah suatu upaya penanggulangan atas pelanggaran aturan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan terhadap pengungsi atau imigran. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Penerapan sanksi yang diberikan kantor imigran Kota Pekanbaru dan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru yang melanggar aturan dengan memberikan sanksi tegas terhadap para pengungsi atau imigran belum ditetapkan dengan maksimal sehingga masih banyak pelanggaran yang dilakukan pengungsi seperti pelanggaran keluar RUDENIM sampai larut malam, berkelahian dengan warga masyarakat, dan menjadi pria panggilan atau gigolo namun hal ini belum adanya tindak tegas yang dilakukan melainkan hanya upaya pengarahan saja sehingga para pengungsi yang melanggar aturan masih melakukan kegiatan yang sama dan belum adanya efek jera.

Adapun seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap informan Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H sebagai berikut:

“Sejauh ini RUDENIM Kota Pekanbaru sudah memberikan sanksi terhadap pelanggaran bagi para pengungsi guna menghindari tindakan pelanggaran terjadi kemabli mulai dari pemberian sanksi secara tertulis dan deportasi atau pemulangan bagi para pengungsi kenegaranya kembali namun kesalahan yang dilakukan imigran sejauh ini hanya sebatas bisa dimaklumi belum berdampak terhadap tindak criminal ya kami hanya memberikan pengarahan saja sesuai dengan kesalahannya.”. (Wawancara Terhadap Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H. hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 009.00 WIB).

Penangan anti sosial yang dilakukan RUDENIM Kota Pekanbaru dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran bagi para pengungsi guna menghindari tindakan pelanggaran terjadi kemabli mulai dari pemberian sanksi secara tertulis dan deportasi atau pemulangan bagi para pengungsi kenegaranya kembali namun

kesalahan yang dilakukan pada tahun 2020 imigran ini hanya sebatas bisa dimaklumi belum berdampak terhadap tindak kriminal dan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru hanya memberikan pengarahan saja sesuai dengan kesalahannya.

2. Upaya penanggulangan perilaku anti sosial yang dilakukan imigran di Kota Pekanbaru

a. Pre-emptif

Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru untuk mencegah tindakan perilaku sosial yang meresahkan masyarakat dengan melakukan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Hal ini Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru memberikan pembinaan terhadap para pengungsi atau imigran yang ada dengan penetapan aturan dan kebijakan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadi tindak meresahkan masyarakat mulai dari dampak dan akibat yang timbul serta meresahkan masyarakat setempat. Adapun seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap informan Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H sebagai berikut:

“Sejauh ini kami sudah memberikan pembinaan terhadap para pengungsi atau imigran terkait dampak sosial dalam tindakan pelanggaran sosial dalam lingkungan masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat setempat hal ini bertujuan agar para imigran atau pengungsi tidak melakukan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat dan taat aturan sebelum bertindak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang diterapkan terhadap

para pengungsi atau imigran sehingga masyarakat memandang positif akan kelakuan para imigran yang ada di Kota Pekanbaru.”. (Wawancara Terhadap Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H. hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 009.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sudah memberikan pembinaan terhadap para pengungsi atau imigran terkait dampak sosial dalam tindakan pelanggaran sosial dengan tujuan agar para imigran atau pengungsi tidak melakukan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat dan taat aturan sebelum bertindak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang diterapkan sehingga masyarakat memandang positif akan kelakuan para imigran yang ada di Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Imron Hidayat, SH sebagai berikut :

“Kegiatan Pre-emptif yang kami lakukan terhadap imigran atau para pengungsi guna menghindari terjadinya kegiatan yang meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru kamu memberikan pengarahan dan pembinaan terkait dampak sosial dalam tindakan pelanggaran sosial dalam lingkungan masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat setempat sehingga para imigran atau pengungsi tidak melakukan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat dan taat aturan sebelum bertindak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang diterapkan.”. (Wawancara Terhadap Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Imron Hidayat, SH, hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan Pre-emptif yang dilakukan Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru terhadap imigran atau para pengungsi melalui pengarahan dan pembinaan terkait dampak sosial dalam tindakan pelanggaran sosial dalam lingkungan masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat setempat sehingga para imigran atau pengungsi tidak melakukan

tindakan yang dapat meresahkan masyarakat dan taat aturan sebelum bertindak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang diterapkan

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Amril sebagai berikut :

“Sejauh ini saya perhatikan Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru belum melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap para imigran atau pengungsi dengan maksimal dimana saya lihat masih ada pra imigran atau pengungsi yang melanggar aturan dimana mereka keluar sampai larut malam dan berpacaran dengan warga asli Indonesia ntah pacarana apa gigolo saya bingung juga karena saya perhatikan beda-beda yang membawa sehingga hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena kelakuan para imigran atau pengungsi kurang diawasi oleh pihak Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru.”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Amril, hari Selasa Pada tanggal 20/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru belum melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap para imigran atau pengungsi dengan maksimal dimana masih ada pra imigran atau pengungsi yang melanggar aturan dimana mereka keluar sampai larut malam dan berpacaran dengan warga asli Indonesia ntah pacarana apa gigolo hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena kelakuan para imigran atau pengungsi kurangnya pengawasan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Amril sebagai berikut :

“Saya perhatikan bahwa pengungsi yang ada di RUDENIM Kota Pekanbaru masih adanya pelanggaran yang dilakukan seperti kelaura sampai larut malam dan adanya perkelahian sama warga Indonesia ntah apa sebabnya sehingga meresahkan masyarakat Indonesia yang selayaknya pengungsi harus diawasi dan diberikan pengarahan dengan optimal sehingga para pengungsi taat aturan dan mengerti akan tindakan yang dilakukan dalam bersosial ditegah masyarakat.”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Amril, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa bahwa pengungsi yang ada di RUDENIM Kota Pekanbaru masih adanya pelanggaran yang dilakukan seperti keluar sampai larut malam dan adanya perkelahian sama warga Indonesia sehingga meresahkan masyarakat yang selayaknya pengungsi harus diawasi dan diberikan pengarahan dengan optimal sehingga para pengungsi taat aturan dan mengerti akan tindakan yang dilakukan sehingga berpikir dahulu sebelum bertindak.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Hermasyah sebagai berikut :

“Sejauh ini pengungsi yang ada di RUDENIM Kota Pekanbaru taat aturan namun ada juga yang masih melakukan pelanggaran seperti berkelahi dengan warga setempat sehingga meresahkan masyarakat yang selayaknya pengungsi harus berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan sehingga hal ini memberikan nilai negative terhadap para pengungsi yang ada di RUDENIM”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Hermasyah, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa bahwa pengungsi yang ada di RUDENIM Kota Pekanbaru taat aturan namun ada juga yang masih melakukan pelanggaran seperti berkelahi dengan warga setempat sehingga meresahkan masyarakat yang selayaknya pengungsi harus berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan sehingga hal ini memberikan nilai negative terhadap para pengungsi yang ada di RUDENIM.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Arbi sebagai berikut :

“Sejauh ini pengungsi masih belum tertib hal ini saya rasa kurangnya pembinaan dan pengarahan yang diberikan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru hal ini terlihat pengungsi masih ada yang keluyuran sampai

malam sehingga menggagu masyarakat dan terlibat perkelahian dengan masyarakat, selayaknya para pengungsi diberikan pengarahan dengan optimal sehingga mereka sebelum bertindak terlebih dahulu mengetahui akan dampak dari tindakannya tersebut". (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Hermasyah, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengungsi masih belum tertib hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan pengarahan yang diberikan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru terhadap para pengungsi hal ini terlihat pengungsi masih ada yang keluyuran sampai malam sehingga menggagu masyarakat dan terlibat perkelahian dengan masyarakat, selayaknya para pengungsi diberikan pengarahan dengan optimal sehingga mereka sebelum bertindak terlebih dahulu mengetahui akan dampak dari tindakannya tersebut.

Hasil observasi penelitian bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru belum maksimal dimana diketahui kegiatan tersebut meliputi pembinaan dan pengarahan terhadap para pengungsi sebelum bertindak namun kegiatan tersebut belum optimal dilakukan sehingga para pengungsi masih banyak yang melanggar aturan seperti keluar sampai larut malam tanpa ikut aturan jam keluar para pengungsi di RUDENIM Kota Pekanbaru, masih adanya pengungsi yang menjadi gigolo atau lelaki panggilan alasan keluar dan melakukan perkelahian dengan warga masyarakat sehingga hal ini meresahkan masyarakat.

b. Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan RUDENIM Kota Pekanbaru adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dalam upaya preventif ditekankan

adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Hal ini upaya RUDENIM Kota Pekanbaru terhadap pengungsi memberikan pengarahan taat akan aturan guna menghindari terjadinya tindakan yang disengaja dan menghilangkan kesempatan guna melakukan tindakan kejahatan atau melanggar aturan bagi para pengungsi sehingga para pengungsi tidak melakukan tindak pelanggaran aturan yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat. Adapun seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap informan Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H sebagai berikut:

“Sejauh ini kami upaya yang kami lakukan dalam menghilangkan tindakan kejahatan atau pelanggaran aturan bagi para pengungsi dengan melakukan pengarahan sebab dan akibat atas tindakan pelanggaran aturan tentunya hal ini menekankan terkait aturan yang ditetapkan terutama pada saat jam keluar dan jam masuk RUDENIM, pengarahan komunikasi bagi warganegara Indonesia secara wajar, membatasi pertemanan bagi warganegara indonesia, tidak minum minuman keras dan menggunakan narkoba bbaik didalam RUDENIM maupun di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan agar para pengungsi mematuhi aturan sehingga tidak meresahkan masyarakat.”. (Wawancara Terhadap Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H. hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 009.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa upaya yang Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru dalam menghilangkan tindakan kejahatan atau pelanggaran aturan bagi para pengungsi dengan melakukan pengarahan sebab dan akibat atas tindakan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan tentunya hal ini menekankan terhadap aturan yang ditetapkan terutama pada saat jam keluar dan jam masuk RUDENIM, pengarahan akan komunikasi bagi warganegara Indonesia secara wajar, membatasi pertemanan bagi warganegara indonesia, tidak minum minuman keras dan menggunakan narkoba baik didalam RUDENIM maupun di tengah masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Imron Hidayat, SH sebagai berikut :

“Sejauh ini kami sudah memberikan pengarahan bagi pengungsi guna menghindari terjadinya pelanggaran di masyarakat dengan menetapkan aturan masuk dan keluar RUDENIM, kegiatan di luar RUDENIM dan cara atau tindakan berkomunikasi bagi warga setempat serta pelarangan mengkomsumsi minuman keras dan Narkoba, hal ini guna menghindari tidak terjadinya perlakuan pengungsi sehingga terlindungnya dari tindak pelanggaran aturan”. (Wawancara Terhadap Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Imron Hidayat, SH, hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sudah memberikan pengarahan bagi pengungsi guna menghindari terjadinya pelanggaran di tengah masyarakat dengan menetapkan aturan masuk dan keluar RUDENIM, kegiatan di luar RUDENIM dan cara atau tindakan berkomunikasi bagi warga setempat serta pelarangan mengkomsumsi minuman keras dan Narkoba, hal ini guna menghindari tidak terjadinya perlakuan pengungsi sehingga terlindungnya dari tindak pelanggaran aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Amril sebagai berikut :

“Sejauh ini saya para pengnsi masih berkeliaran di tengah masyarakat terutama sampai malam hari sementra mereka keluar hanya sampai jam 8 malam tentunya hal ini memberikan prasangka buruk bagi para pengungsi, dan dikabarkan pengungsi juga ada yang menjadi gigolo pantasan mereka terkadang pulang sampai larut malam hal inilah yang sangat perlunya diberikan sanksi bagi para pengungsi sehingga tidak terjadinya pelanggaran berdasarkan aturan yang ditetapkan.”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Amril, hari Selasa Pada tanggal 20/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa para pengnsi masih berkeliaran di tengah masyarakat terutama sampai malam hari sementra

ketetapan RUDENIM keluar hanya sampai jam 8 malam tentunya hal ini memberikan prasangka buruk bagi para pengungsi, dan dikabarkan pengungsi juga ada yang menjadi gigolo sehingga mereka masih ditemui pulang sampai larut malam hal inilah yang sangat perlunya diberikan sanksi bagi para pengungsi sehingga tidak terjadinya pelanggaran berdasarkan aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Amril sebagai berikut :

“Sejauh ini pengungsi yang ada di RUDENIM Kota Pekanbaru masih adanya pelanggaran yang dilakukan berkelahi dengan warga setempat karena pengungsi bersikap tidak sopan, pengungsi keluar sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat yang selayaknya pengungsi harus taat akan aturan yang ditetapkan sehingga tidak melakukan kesempatan pelanggaran atas penetapan aturan yang berlaku.”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Amril, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengungsi yang ada di RUDENIM Kota Pekanbaru masih adanya pelanggaran yang dilakukan seperti perkelahian dengan warga setempat karena pengungsi bersikap tidak sopan, pengungsi keluar sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat yang selayaknya pengungsi harus taat akan aturan yang ditetapkan dan diberikan sanksi sehingga tidak melakukan kesempatan pelanggaran atas penetapan aturan yang berlaku.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Hermasyah sebagai berikut :

“Sejauh ini pengungsi yang ada di RUDENIM Kota Pekanbaru masih ditemui melakukan pelanggaran seperti berkelahi dengan warga setempat sehingga meresahkan masyarakat yang selayaknya pengungsi harus berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan sehingga hal ini memberikan nilai negatif terhadap para pengungsi yang ada di RUDENIM”.

(Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Hermasyah, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa bahwa pengungsi yang ada di RUDENIM Kota Pekanbaru masih ditemui melakukan pelanggaran seperti berkelahi dengan warga setempat sehingga meresahkan masyarakat yang selayaknya pengungsi harus berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan sehingga hal ini memberikan nilai negatif terhadap para pengungsi yang ada di RUDENIM.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Arbi sebagai berikut :

“Sejauh ini pengungsi masih belum taat akan aturan yang ditetapkan hal ini dikarenakan kurangnya pengarahan yang diberikan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sehingga pengungsi masih ada yang keluyuran sampai malam sehingga menggagu masyarakat dan terlibat perkelahian dengan masyarakat, selayaknya para pengungsi diberikan pengarahan dengan maksimal sehingga mereka sebelum bertindak terlebih dahulu mengetahui akan dampak dari tindakannya tersebut”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Hermasyah, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Sejauh ini pengungsi masih belum taat akan aturan yang ditetapkan hal ini dikarenakan kurangnya pengarahan yang diberikan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sehingga pengungsi masih ada yang keluyuran sampai malam sehingga menggagu masyarakat dan terlibat perkelahian dengan masyarakat, selayaknya para pengungsi diberikan pengarahan dengan maksimal sehingga mereka sebelum bertindak terlebih dahulu mengetahui akan dampak dari tindakannya tersebut.

Hasil observasi penelitian bahwa upaya preventif yang dilakukan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru bagi pengungsi RUDENIM belum maksimal

sehingga diketahui masih adanya pelanggaran yang dilakukan para pengungsi dan melanggar aturan yang ditetapkan dimana pengungsi masih keluar hingga larut malam, terjadinya perkelahian dengan warga masyarakat, dan menjadi pria panggilan atau gigolo sehingga hal ini meresahkan masyarakat dan melanggar aturan tertib bagi para pengungsi atau imigran.

c. Represif

Upaya represif yang dilakukan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru adalah suatu upaya penanggulangan atas pelanggaran aturan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan terhadap pengungsi atau imigran. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Ketetapan pelanggaran bagi para pengungsi di RUDENIM Kota Pekanbaru dengan memberikan sanksi deportasi dan sanksi secara tertulis tidak melakukan pelanggaran. Adapun seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap informan Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H sebagai berikut:

“Sejauh ini kami sudah memberikan sanksi terhadap pelanggaran bagi para pengungsi guna menghindari tindakan pelanggaran terjadi kemabli mulai dari pemberian sanksi secara tertulis dan deportasi atau pemulangan bagi para pengungsi kenegarannya kembali.”. (Wawancara Terhadap Kepala Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Yanto Ardianto, SH., M.H. hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 009.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sudah memberikan sanksi terhadap pelanggaran bagi para pengungsi guna menghindari tindakan pelanggaran terjadi kemabli mulai dari

pemberian sanksi secara tertulis dan deportasi atau pemulangan bagi para pengungsi kenegara asal.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Imron Hidayat, SH sebagai berikut :

“Sejauh ini kami menetapkan bagi para pengungsi yang melakukan pelanggaran atau melanggar aturan yang ditetapkan bagi pengungsi di RUDENIM mulai dari sanksi administrasi hingga deportasi hal ini bertujuan agar pengungsi tidak melakukan tindakan kesewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku”. (Wawancara Terhadap Pegawai Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru Bapak Imron Hidayat, SH, hari Senin Pada tanggal 19/05/2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru menetapkan bagi para pengungsi yang melakukan pelanggaran atau melanggar aturan yang ditetapkan bagi pengungsi di RUDENIM mulai dari sanksi administrasi hingga deportasi hal ini bertujuan agar pengungsi tidak melakukan tindakan kesewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Amril sebagai berikut :

“Sejauh ini sanksi yang diberikan pihak Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru terhadap pengungsi yang melanggar aturan masih belum maksimal dimana masih banyak pengungsi yang melanggar aturan seperti keluar sampai dengan malam hari, perkelahian dan sampai pria panggilan namun hal ini belum adanya tindak lanjut yang dilakukan Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sehingga masih ditemuinya para pengungsi berkeliaran sesukanya saja”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Amril, hari Selasa Pada tanggal 20/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan pihak Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru terhadap pengungsi yang melanggar aturan masih belum maksimal dimana masih banyak pengungsi yang

melanggar aturan seperti keluar sampai dengan malam hari, perkelahian dan sampai pria panggilan namun hal ini belum adanya tindaklanjut yang dilakukan Kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sehingga masih ditemuinya para pengungsi yang melanggar aturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Amril sebagai berikut :

“Sejauh ini ada pengungsi yang berkelahi dengan warga setempat namun belum adanya saksi tegas oleh kantor RUDENIM Kota Pekanbaru melainkan hanya pemberian arahan saja sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pengungsi sebab dan akibat yang dilakukan sehingga hal ini memberikan keresahan bagi masyarakat setempat”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Amril, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengungsi yang berkelahi dengan warga setempat namun belum adanya saksi tegas oleh kantor RUDENIM Kota Pekanbaru melainkan hanya pemberian arahan saja sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pengungsi sebab dan akibat yang dilakukan sehingga hal ini memberikan keresahan bagi masyarakat setempat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Hermasyah sebagai berikut :

“Sejauh ini pengungsi masih banyak melanggar aturan seperti menjadi gigolo seharusnya pihak RUDENIM Kota Pekanbaru mengetahuinya serta dapat memberikan sanksi tegas namun sejauh ini tidak ada penanganannya sehingga pengungsi atau imigran masih melakukan pelanggaran yang selayaknya tidak dilakukan”. (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Hermasyah, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pengungsi masih banyak melanggar aturan seperti menjadi gigolo seharusnya pihak RUDENIM Kota Pekanbaru mengetahuinya serta dapat memberikan sanksi tegas namun

sejauh ini tidak ada penanganannya sehingga pengungsi atau imigran masih melakukan pelanggaran yang selayaknya tidak dilakukan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Arbi sebagai berikut :

“Sejauh ini belum adanya sanksi tegas yang diberikan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sehingga memberikan efek jera bagi para pengungsi sehingga pengungsi tidak sewenawena melanggar aturan yang ditetapkan” (Wawancara Terhadap Masyarakat Bapak Hermasyah, hari Rabu Pada tanggal 21/05/2021, Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum adanya sanksi tegas yang diberikan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru sehingga memberikan efek jera bagi para pengungsi sehingga pengungsi tidak sewenawena melanggar aturan yang ditetapkan.

Hasil observasi penelitian bahwa upaya represif yang dilakukan kantor RUDENIM Kota Pekanbaru bagi pengungsi RUDENIM yang melanggar aturan dengan memberikan sanksi tegas terhadap para pengungsi atau imigran belum ditetapkan dengan maksimal sehingga masih banyak pelanggaran yang dilakukan pengungsi seperti pelanggaran keluar RUDENIM sampai larut malam, perkelahian dengan warga masyarakat, dan menjadi pria panggilan atau gigolo namun hal ini belum adanya tindak tegas yang dilakukan melainkan hanya upaya pengarahan saja sehingga para pengungsi yang melanggar aturan masih melakukan kegiatan yang sama dan belum adanya efek jera.

D. Hambatan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru

Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru masih belum maksimal dimakan telah dilakukan kegiatan penanggulangan tindakan atau upaya terhadap para pengungsi agar tidak melakukan kesalahan baik didalam RUDENIM maupun dimasyarakat hal melalui arahan dan pembinaan akan taat aturan yang ada yang ditetapkan terhadap para pengungsi. Adapun hambatan Kantor RUDENIM dalam penanganan pengungsi melalui upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif sebagai berikut:

- a. Belum adanya ketetapan waktu pembinaan bagi setiap pengungsi terkait ketaatan aturan RUDENIM.
- b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pegawai Imigran terhadap pengungsi di luar RUDENIM.
- c. Kurangnya jumlah pegawai dalam pengawasan para pengungsi dalam kegiatan sehari harinya di terutama ditegah masyarakat.
- d. Belum adanya kerjasama pihak imigran dengan masyarakat dalam pengawasan pengungsi.
- e. Belum adanya ditetapkan sanksi tegas diberikan bagi setiap pengungsi atau imigran yang melanggar aturan meresahkan masyarakat.
- f. Belum adanya sanksi tegas yang diberikan bagi pengungsi terkait keluar dan masuk RUDENIM sehingga ada sebagian pengungsi yang masih berkeliaran di jalan saat jam keluar RUDENIM habis.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Peran Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Perilaku Anti Sosial Bagi Para Pengungsi Di Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian berdasarkan tiga aspek penelitian sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak RUDENIM untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang melanggar aturan oleh para pengungsi dengan melakukan pembinaan dan pengarahan dengan tujuan merubah pikiran agar bersikap positif dengan menekankan terhadap setiap pengungsi meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan namun kegiatan upaya penanaman nilai pre-emptif melalui pembinaan dan pengarahan belum dilakukan terhadap setiap pengungsi dan belum adanya ketetapan waktu yang ditetapkan sehingga hal ini banyak pengungsi yang tidak mengetahui akibat pelanggaran yang dilakukan sehingga ada beberapa pengungsi yang masih melanggar aturan yang ditetapkan yaitu tidak taat aturan masuk dan keluar RUDENIM, berkeliaran dimasyarakat sehingga meresahkan masyarakat, perkelahian dnegan masyarakat, dan menjadi lelaki panggilan.

2. Preventif

Kantor RUDENIM dalam Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya dengan memberikan pengarahan bagi para pengungsi akan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan sehingga para pengungsi taat akan aturan yang berlaku, namun upaya preventif cenderung dilakukan apabila adanya pihak pengungsi yang melakukan kesalahan melain tidak sebelumm para pengungsi masuk diberikan arahan sehingga pelanggaran terjadi barulah dilakukan pengarahan sehingga para pengungsi masih ditemuinya melakukan pelanggaran sehingga meresahkan masyarakat.

3. Represif

Upaya Represif pihak RUDENIM dalam menanggulangi pengungsian melakukan kesalahan sudah dilakukan dengan memberikan sanksi administrasi namun hal ini belum dilakukan bagi setiap pengungsi yang bermasalahan melainkan masalah berat saja. Penetapan sanksi yang diberikan pihak RUDENIM belum memberikan efek jera bagi para pengungsi hal ini terlihat belum adanya pengungsi yang di deportasi sehingga adanya kesewena wena para pengungsi yang tidak taat aturan dan melanggar aturan hal ini terlihat ada beberapa pengungsi yang melakukan kesalahan berat seperti perkelahian dengan masyarakat, lelaki panggilan, dan berkeliaran sampai larut malam hal ini belum adanya penanganan serius oleh pihak Imigran sehingga meresahkan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abarams, Jessica.O'Connor, dan Howard Giles. 2002. *Identity and Intergroup Communication*. Jakarta : PT Citra Aditya.
- Bonger, W.A.2006.*Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : PT Pembangunan.
- Cahyono, Dwi. 2008. "Persepsi Ketidakpastian Lingkungan,Ambiguitas Peran,dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Program Mentoring Dengan Kepuasan Kerja,Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah" Disertasi Tidak Dipublikasikan.Universitas Diponegoro Semarang.
- Charles Christian. 2015.*Hukum Keimigrasian*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Dermawan Moh. Kemal, 2013, *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi FISIP-UI.
- Effendi, Tolib. 2010.*Dasar-Dasar Kriminologi*.Jakarta : Setara Press.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Mediaterra.
- Graham, Jhon 1990. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT. Buana Ilmu Populer. Jakarta.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- Hare RD.2006.*Tanpa Nurani*.Jakarta :PT Graha Media Medika.
- Kartono, Kartini . 1998. *Patologi Sosial 2*. Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- _____, 2015, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kozier, Barbara. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Millon T & Davis R. 2000. 'The Antisocial Personality', In *Personality Disorder In Modern Life*, John Willey & Sons Inc., New York, p 102-36.

Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama (SIP).

_____, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Prakoso, Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, laksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Santoso, Topo, 2014, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono, D.2001. *Kriminologo (Pencegahan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politica. Bogor.

Siagian P, Sondang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi aksara.

Sugiyono. 2005. *Metode Penellitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

G. Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Yang Merupakan Peraturan Yang Mengatur Lalu Lintas orang yang kelura masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia dan Juga Segala Aspek Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Pengamanan Pengungsi.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia.